

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERBATASAN LAUT INDONESIA-FILIPINA

Oleh :
Melita Elam¹

ABSTRAK

Maraknya pencurian ikan (*Illegal Fishing*) khususnya yang dilakukan oleh nelayan asing Filipina karena wilayahnya yang berbatasan langsung dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI), disikapi tegas oleh pemerintah Indonesia. Untuk mengurangi aktivitas pencurian ikan oleh nelayan asing tersebut maka Pemerintah Indonesia membuat kebijakan penenggelaman kapal pelaku *Illegal Fishing*. Kebijakan penenggelaman ini berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan. Kebijakan ini dibuat guna memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing* sehingga aktivitas pencurian ikan di Indonesia dapat berkurang. Penerapan kebijakan pemberantasan *illegal fishing* melalui penenggelaman dan pembakaran kapal dapat mengurangi tingkat aktivitas pencurian ikan oleh nelayan Filipina. Jika penerapan kebijakan Indonesia dalam memberantas *illegal fishing* melalui penenggelaman kapal asing dan pembakaran kapal pencuri ikan berjalan secara efektif dan konsisten maka aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing (Filipina) akan terus berkurang atau menurun. Kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian kelautan dan Perikanan dan Instansi terkait seperti Polri, TNI, dan Bakamla berjalan efektif sehingga bisa mengurangi tingkat pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing.

Kata Kunci : Illegal Fishing, Kebijakan, Indonesia, Filipina

ABSTRACT

The rise of illegal fishing (illegal fishing), especially by foreign fishermen in the Philippines, because its territory is directly adjacent to the Indonesian Fish Cultivation Territory (WPPNRI), the Indonesian government has responded firmly. To reduce illegal fishing activities by foreign fishermen, the Indonesian government has made a policy to sink illegal fishing vessels. This drowning policy is guided by Law of the Republic of Indonesia Law Number 45 of 2009 Amendment to Law Number 31 of 2004, in Article 69 paragraph (1) and paragraph (4) of the Fisheries Law. This policy was designed to provide a deterrent effect to illegal fishing actors so that fishing activities in Indonesia can be reduced. The implementation of illegal fishing eradication policies through sinking and burning boats can reduce the level of fishing activity by Filipino fishermen. If the implementation of Indonesian policies in eradicating illegal fishing through sinking foreign vessels and burning fishing thieves is effective and consistent, then the illegal fishing activities carried out by foreign (Filipino) fishermen will continue to decrease or decrease. The ship sinking policy carried out by the Indonesian Government through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and related agencies such as the Police, TNI, and Bakamla is effective so that it can reduce the level of illegal fishing by foreign fishermen.

Keywords: Illegal Fishing, Policy, Indonesia, Philippines

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

PENDAHULUAN

Kajian tentang *Illegal Fishing* telah banyak dilakukan berbagai kalangan akademisi, dari sudut pandang ilmu hukum, ilmu ekonomi sampai ilmu hubungan internasional, yang tentu memiliki perspektif dan ciri masing-masing. *Illegal Fishing* adalah penangkapan ikan yang tidak berizin atau legal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur tetap menjadi salah satu ancaman terbesar bagi ekosistem laut karena kemampuannya yang kuat untuk merusak upaya nasional dan regional untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan serta berupaya melestarikan keanekaragaman hayati. Kegiatan *Illegal Fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan adalah pencurian ikan yang tidak berizin yang dilakukan oleh kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari negara tetangga. (Mitha Dwi Utari, 2018).

Illegal Fishing seringkali disebut sebagai *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* atau sering disingkat dengan (*IUU Fishing*). Adapun definisi ketiga istilah ini menurut *International Plan of Action (IPAO)* :

1. *Illegal Fishing* atau penangkapan ikan secara illegal adalah kegiatan yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional dan asing dalam wilayah yuridiksi negara tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundangan negara tersebut.
2. *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah kepada instansi berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundangan atau dilaksanakan di daerah pengelolaan organisasi perikanan regional yang tidak di laporkan atau laporan salah dan bertentangan dengan pelaporan organisasi tersebut.
3. *Unregulated Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di daerah penerapan pengelolaan organisasi regional, dilakukan oleh kapal-kapal tanpa berkebangsaan atau oleh kapal yang berkebangsaan bukan anggota organisasi regional atau oleh entitas penangkapan dalam suatu cara yang tidak konsisten atau bertentangan dengan prinsip konservasi organisasi regional tersebut. (Jefri Hutagalung, 2014).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang actor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani yaitu "polis" yang artinya kota "city". Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. (A Rusdiani, 2017).

B. Illegal Fishing

Sebagai negara kepulauan yang sangat kaya akan ikan, penangkapan ikan secara illegal marak dan menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi Indonesia. Kemampuan pengawasan laut yang sangat terbatas dan luasnya perairan yang dihadapi membuat kegiatan *Illegal Fishing* masih menjadi masalah besar bagi Indonesia. Fenomena *Illegal Fishing* juga marak dijumpai di Perairan Kabupaten Kepulauan Talaud, daerah perbatasan Indonesia dengan Filipina. Perairan Talaud merupakan bagian dari Sulawesi Utara yang tercatat memiliki keanekaragaman hayati bawah laut terbaik di Asia Pasifik dan sumber daya ikan yang melimpah. Tidak mengherankan jika pemerintah Talaud ini tercatat sebagai daerah yang memiliki tingkat *Illegal fishing* sangat tinggi dibanding daerah lain di wilayah Republik Indonesia, pelanggaran tersebut terutama dilakukan oleh kapal ikan asing berbendera Filipina, Vietnam dan Malaysia. Maraknya *Illegal Fishing* diperbatasan Indonesia-Filipina ini tidak lepas dari faktor luasnya cakupan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadikan sulitnya pengamanan oleh aparat ditambah faktor sarana dan prasarana yang terbatas. (Yosua Jaya Edy, Sunyoto Usman, Moh. Najib Azca, 2017).

C. Konsep Wilayah Perbatasan Negara

Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam serta keamanan dan ketertuhan wilayah. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Dalam hukum internasional, perbatasan wilayah antar dua negara harus berdasarkan perjanjian yang dibuat antar keduanya. Menurut Oscar J. Martinez mengkategorikan perbatasan ke dalam empat tipe, yaitu

1. Alienated borderland suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
2. Coexistent borderland, suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ketingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan.
3. Interdependent borderland, suatu wilayah perbatasan yang kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relative stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.
4. Integrated borderland, suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat. (Budi Hermawan Bangun, 2017)

D. Pengelolaan Wilayah Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan

Yang dimaksud dengan pemanfaatan atau pengelolaan ruang laut menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 1 ayat 14 adalah pengelolaan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola yang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program. Dalam rangka pencapaian sasaran pengaturan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, dapat dirumuskan perangkat insentif dan disinsentif untuk mengarahkan sekaligus mengendalikan perkembangan dan perubahan fungsi kawasan dan dikembangkan secara sektoral maupun lintas sektoral. Perangkat insentif tersebut bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang menunjang fungsi kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dan sesuai/seiring dengan tujuan penataan ruang yang dijabarkan dalam rencana tata ruang. Sedangkan perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang atau yang bersifat merusak atau mengganggu kelestarian lingkungan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil termasuk sumber daya kelautan. (BPPP KKP Tegal, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur ilmiah maupun sumber-sumber tulisan lainnya sebagai objek yang utama (Bakry Umar Suryadi, 2016).

PEMBAHASAN

A. Letak Geografis Perbatasan Indonesia-Filipina

Secara geografis perbatasan Indonesia dengan Filipina terdiri dari perbatasan laut di Laut Sulawesi yang memisahkan kedua negara ini melalui kesepakatan yang di tandatangani kedua belah pihak pada 2014. Batas kedua negara termasuk *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* antara Indonesia dan Filipina yang ditentukan melalui delapan titik koordinat geografis. Batas kedua negara memiliki panjang 1.162,2 kilometer (627,5 mil laut, 722,2 mil) yang

melintasi Laut Sulawesi dan Laut Filipina. Perbatasan Indonesia dengan Filipina yang terletak di pulau Miangas yang bersebelahan dengan Davao Filipina. Pulau Miangas merupakan salah satu pulau terluar yang ada di Sulawesi Utara disebut sebagai wilayah khusus karena posisinya terletak diujung paling utara dari wilayah negara Republik Indonesia yang berbatasan dengan Filipina, sehingga pulau tersebut disebut sebagai pulau perbatasan dan berfungsi sebagai pos pelintas batas Indonesia dengan Filipina yang dikenal dengan sebutan *Border Crossing Agreement (BCA)* Pulau ini mempunyai titik dasar No. TD dan pilar pendekat No. TR.056. Secara geografis Pulau Miangas terletak pada 5°33'15"LU/126°35'18"BT. Luas Pulau Miangas 3,2 km². Secara administrasi merupakan bagian dari kecamatan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Jarak Pulau Miangas dengan Manado (Ibukota Provinsi Sulawesi Utara) sekitar 274 mil laut. (Halaman kepri Indonesia).

B. Kependudukan, Sosial Budaya dan Kelembagaan

Penduduk Miangas tersebar di tiga desa: Karutung Utara, Karutung tengah, dan Karutung Selatan. Pulau ini dihuni oleh 763 orang dari 196 kepala keluarga, yang sebagian besar berpendidikan sekolah dasar, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan, petani dan PNS. Terdapat 46 personil TNI dan polisi mengingat Miangas adalah daerah perbatasan yang perlu intensif. Sebagai pulau paling ujung, miangas dulu tak memiliki akses telekomunikasi sehingga warga merasa terisolir. Upaya penting yang harus dilakukan adalah memberikan perhatian khusus terhadap kondisi perbatasan dalam rangkai mengatasi, mengawasi, mengendalikan eksistensi pulau miangas sebagai bagian NKRI. (Direktori pulau-pulau kecil Indonesia).

C. Kasus Illegal Fishing di Perbatasan Indonesia-Filipina

Kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Filipina memang sering kali terjadi. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sulawesi Utara akan memperketat aturan terkait *Illegal Fishing* di perbatasan Indonesia-Filipina. Kegiatan *Illegal Fishing* kembali terjadi di Laut Sulawesi Utara pada Kamis tanggal 18 Juni 2020. Stasiun PSDKP Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali mengamankan satu perahu nelayan Filipina berukuran besar, yang melakukan operasi menangkap ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia. Perahu nelayan Filipina ini diamankan setelah petugas PSDKP bersama pihak KKP melakukan patrol di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Penangkapan perahu nelayan ini dari kegiatan patroli rutin yang dilakukan oleh pihak PSDKP Tahuna untuk mengurangi pencurian ikan di wilayah Indonesia khususnya di daerah perbatasan. Tanpa perlawanan perahun yang berukuran besar beserta 5 nelayan ini di periksa petugas PSDKP Tahuna. Setelah di periksa, para nelayan tidak bisa menunjukkan dokumen yang lengkap. Perahu beserta para nelayan ini diamankan langsung ke kantor PSDKP Tahuna. PSDKP menerapkan pasal 93 dan 92 UU Perikanan No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di mana kapal-kapal tersebut apabila melakukan penangkapan ikan harus dilengkapi dengan dokumen Sipi dan Siup. Perahu nelayan Filipina ini sementara diamankan di stasiun PSDKP Tahuna untuk pemeriksaan lebih lanjut. (Kompas TV, 2020).

D. Kebijakan Nasional Pemerintah Indonesia Terkait Pemberantasan Illegal Fishing

Kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menggali potensi kelautan dan perikanan, namun dengan masih memperhatikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan itu sendiri. Kebijakan penghentian sementara moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang dituliskan dalam PERMEN KP No 56/permen-KP/2014 merupakan salah satu upaya negara Indonesia untuk memberantas *Illegal Fishing*. Didukung oleh PERMEN KP No 57/permen-KP/2014 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, yang mendukung penghentian ahli muatan (*transshipment*) ditengah laut. Terdapat pula peraturan yang mengatur aparat sipil negara yang mendukung dalam pemberantasan *illegal fishing* tertuang dalam PERMEN KP No 58/permen-KP/2014. Dengan adanya penerapan peraturan atau kebijakan tersebut dapat mengurangi terjadinya kasus *Illegal Fishing* di Indonesia yang selama ini mengakibatkan

terancamnya sustainabilitas stok perikanan Indonesia dan merugikan secara Finansial. (Dewinta Ayu Syahrani, 2017).

1. Pencegahan Illegal Fishing

- Kehadiran kebijakan kementerian kelautan dan perikanan mengenai Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap menarik perhatian khalayak ramai. Tidak saja bagi masyarakat Indonesia, namun juga ketakutan bagi negara-negara lain. Pemberantasan *Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* yang menjadi amanah dari nawacita berdampak pada dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang penghentian sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. (Atika Zahra Rahmawati, 2017).
- Penghentian muatan di tengah laut (*Transshipment*), secara sederhana *transshipment* adalah proses pemindahan muatan dari kapal ke kapal lainnya yang dilakukan di tengah laut. Dalam hal operasi penangkapan ikan, *transshipment* berarti proses pemindahan muatan ikan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengumpul (*collecting ship*). Kapal *collecting* ini selanjutnya akan membawahi seluruh ikan yang dikumpulkannya kedarat untuk proses lebih lanjut. (Oceanofish.com, 2015).

2. Penegakan Hukum

Mengacu pada undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perikanan, pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 76A jls. Pasal 38 jo. Pasal 45 undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), “kebijakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing (kapal ikan asing) pelaku tindak pidana *Illegal Fishing*” pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk tindakan khusus berupa pemusnahan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang di gunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*). Sekaligus sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, upaya tersebut diantaranya:

- a. Dikelola sebagai barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan, sampai dengan proses hukum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dihadapkan pada persoalan keterbatasan dana perawatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan barang bukti, dan lain-lain.
- b. Dihilangkan kepada masyarakat/nelayan lembaga riset, perguruan tinggi dan lain-lain. Upaya ini terkendala dengan kapal yang juga kemudian “mangkarak” atau rusak tidak terawat akibat keterbatasan pengetahuan dalam pengoperasian teknologi pada kapal yang tidak dikuasai, kelangkaan suku cadang, atau sangat besarnya biaya operasional kapal dibanding anggaran yang dimiliki, dan sebagainya.
- c. Melalui prosedur lelang barang bukti dengan persetujuan pengadilan. Dalam hal ini kapal tangkap dan dirampas oleh negara, kemudian dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diputuskan terhadap barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing dilakukan lelang. (Haryanto, Joko setiono, 2017).

3. Diplomasi Penanganan Illegal Fishing

Selanjutnya pemerintah Indonesia melakukan kebijakan ini secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan strategi diplomasi yang sifatnya konvensional sebagai berikut .:

- Pertama, tahapan *Designing* dan *Preconditioning*. Pada tahap ini, rancangan format diplomasi disimulasikan untuk memperkirakan kemungkinan *feedback* yang akan diterima. Sebagai contoh, pernyataan kebijakan penenggelaman ini merupakan upaya penegakan hukum di wilayah kedaulatan Indonesia.
- Kedua, tahapan *Conditioning*. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menguji sejauh mana sasaran komunikasi akan menanggapi pesan yang hendak disampaikan serta aspek-aspek pesan apa saja yang perlu diperhatikan. Langkah-langkah diplomasi selanjutnya adalah mensosialisasikan kebijakan ini kepada pada dubes negara-negara yang para

nelayannya diduga kerap melakukan *Illegal Fishing*. Dalam rangka ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Luar Negeri telah melakukan sosialisasi kebijakan ini dengan sejumlah duta besar negara-negara sahabat. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada pemerintahnya masing-masing agar dapat dilanjutkan sampai pada pelaku usaha dan nelayan mereka, langkah ini juga untuk menjaga hubungan baik dengan negara tetangga.

- Ketiga, *Exercising*. Dalam tahap ini, diplomasi sesungguhnya dilancarkan. Beberapa negara sudah menyetujui kebijakan tersebut dan akan memberikan informasi kepada nelayan dinegara mereka. Berdasarkan dari perjanjian tersebut penegak hukumnya akan mengambil tindakan inspeksi dan permintaan untuk meninggalkan wilayah perairan Indonesia terhadap semua kapal nelayan kecuali bagi mereka yang menggunakan alat tangkap ilegal, seperti bahan peledak, alat penangkapan ikan listrik dan bahan kimia.
- Keempat, *Evaluating*. Dalam tahap ini, pemerintah perlu mengevaluasi hasil-hasil diplomasi yang telah dilakukan. Indonesia sedang mengevaluasi hasil dari diplomasi kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang telah disampaikan kepada para dubes dan telah menerima tanggapan positif dari sebagian pemerintah negara asal kapal.
- Kelima, tahapan *Reapproaching or Concluding*. Hasil dari evaluasi tersebut akan dijadikan pijakan bagi pemerintah untuk menentukan langkah berikutnya. (Pusat pengkajian, pengolahan data dan informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2009)

A. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Di Perbatasan Indonesia-Filipina

Maraknya kasus *Illegal Fishing* oleh kapal-kapal asing menggunakan peralatan canggih dan anak buah kapal (ABK) asing mengidentifikasi upaya perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia harus di tingkatkan lagi. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *Illegal Fishing* telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Kerugian negara akibat kegiatan ini di khawatirkan semakin meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus pelanggaran di bidang perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), sebagai *leading* sektor utama pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan tegas melakukan upaya pemberantasan *Illegal Fishing*. Salah satu tindakan yang dilakukan KKP RI adalah penenggelaman kapal asing dan eks-asing pelaku *Illegal Fishing* sebagai langkah nyata dalam implementasi hukum. (Youdy R Suawa, 2019)

Kebijakan politik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat, maka kebijakan public haruslah dibentuk oleh otoritas politik (yakni mereka yang menerima mandat dari public dan pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat). Kebijakan negara selalu mempunyai arah tertentu atau tindakan yang berorientasi kepada tujuan. Keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan public yang baik. Cara atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah digambarkan melalui implementasi regulasi yang sudah dimiliki. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Pembuatan kebijakan merupakan penjamin konsistensi kepastian hukum, yang dibutuhkan guna memperhitungkan maupun mengantisipasi resiko diberlakukannya tindakan penenggelaman kapal sebagai peraturan publik. (Herta Maharani putri, 2020)

Dalam agenda pemberantas *Illegal Fishing* pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategi. Kebijakan penenggelaman kapal yang diimplementasikan bersifat massif dan terstruktur, dengan dukungan instrumen kebijakan yang memadai. Dukungan instrument kebijakan diwujudkan dalam pembentukan satuan tugas dan

satgas pencegahan dan pemberantasan *Illegal fishing* atau satgas 115. Satgas 115 dibentuk melalui peraturan presiden No.115 tahun 2015 tentang satuan tugas pemberantasan ikan secara illegal. Tugas yang diemban oleh satgas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden itu ialah : mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara illegal dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Pertamina, dan institusi terkait. (Musthafa Hadi Munawar, 2018)

Penenggelaman terhadap kapal pelaku *Illegal fishing* yang tidak memiliki dokumen resmi atau melanggar ketentuan hukum RI merupakan tindakan yang didasarkan pada ketentuan pasal 69, ayat 1 dan 4, UU RI, Nomor 45, Tahun 2009, tentang perikanan. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan pasal 76 (a) dalam UU RI tersebut, yaitu benda atau alat yang di gunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan. Peraturan dan ketentuan lain sebagai dasar dari tindakan penenggelaman kapal, adalah instruksi Presiden (Inpres) nomor 15, tahun 2011 tentang perlindungan nelayan dimana KKP RI menindak tegas setiap pelaku kejahatan perikanan yang melakukan penangkapan ikan secara illegal baik tidak melaporkan dan penangkapan ikan yang merusak di wilayah pengelolaan perikanan negara RI. Dengan demikian tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan di bidang perikanan yang berlaku. (Joudy R Suawa, 2019)

Kegiatan *Illegal fishing* yang sering dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga dikawasan yang memasuki perairan Indonesia secara illegal seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia-Filipina yang sering terjadi pencurian ikan secara illegal oleh kapal ikan asing, melalui berbagai modus operasi para nelayan tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjual belikan diluar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Para nelayan asing yang kerap masuk ke wilayah perairan Indonesia antara lain berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Terkait dengan *illegal Fishing* kebijakan dan upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus *Illegal Fishing* harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *Illegal fishing*, pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan kriminal, yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pemerintah Indonesia yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan didasarkan dan berpedoman pada ketentuan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 76 A dan ayat (4) jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 38 jo. Pasal 48 pasal 38 jo. Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* pada dasarnya merupakan penegasan, perwujudan, dan pelaksanaan yuridiksi dan kedaulatan negara Indonesia. kebijakan ini tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan menegakkan peraturan perundang-undangan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia tetapi juga bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan dan keamanan dunia kemaritiman internasional. Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* dengan cara membakar, meledakkan serta menenggelamkan kapal berbendera asing pelaku *Illegal Fishing*, kebijakan dan tindakan tegas semacam ini tampak efektif memberikan

shock therapy terhadap pelaku, sekaligus mampu mengembalikan kehormatan dan martabat Indonesia atas kedaulatan wilayahnya. (MHD.Reza Ramadhan HSB, 2018)

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) bersama satgas 115 kembali menenggelamkan 125 kapal perikanan penangkapan ikan ilegal di 11 lokasi diseluruh Indonesia. Penenggelaman dalam kerangka dipimpin langsung oleh menteri kelautan dan perikanan selaku komandan satuan tugas pemberantasan Penangkapan ikan secara ilegal di Bitung, Sulawesi utara. Dalam sambutannya menteri susi juga menekankan kerjasama dan mempertimbangkan hubungan dalam menindaklanjuti penangkapan ikan ilegal, terutama tindak satgas 115 yaitu KKP, Bakamla, TNI AL, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Penenggelaman kapal *Illegal Fishing* pelaku tindak pidana dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk 116 kapal dan berdasarkan penetapan pengadilan untuk 9 kapal. Kapal-kapal yang ditenggelamkan merupakan kapal perikanan berbendera asli dengan jumlah 120 kapal. Jumlah kapal yang ditenggelamkan disetiap lokasi penenggelaman yaitu Pontianak 18 kapal, Cirebon 6 kapal, Bitung 15 kapal, aceh 3 kapal, tarakan 2 kapal, belawan 7, merauke 1 kapal, natuna/ranai 40 kapal, ambon 1 kapal, batam 9 kapal dan tarempa/anambas 23 kapal. Sementara menurut asal bendera kapal yang ditenggelamkan terdiri dari kapal Vietnam mengalahkan 86 kapal, Malaysia mengalahkan 20 kapal, Filipina menguasai 14 kapal dan Indonesia menangkap 5 kapal. Menteri susi memimpin penenggelaman kapal di 11 lokasi dari kapal Kema, Bitung Sulawesi Utara. Kota Bitung dipilih sebagai pusat komando penenggelaman ditentukan oleh beberapa alasan diantaranya : Sulawesi utara merupakan salah satu wilayah merah penangkapan ikan secara ilegal karena menjadi zona penangkapan ikan kapal-kapal pencuri ikan dari beberapa negara untuk mengambil sumber daya perikanan yang kaya, terutama tuna dan cakalang. Ujar menteri susi “saya ingatkan Bitung dulu merupakan pangkalan satelit yang ilegal dan tidak dilaporkan dan diaturnya negara lain. Selama beberapa dekade General Santos memiliki ekspor tunanya hingga 2 koma sekian miliar dolar. Masih banyak kapal-kapal yang mengandung ikan ilegal berbendera asing maupun Indonesia yang di tangkap karena melakukan penangkapan ikan ilegal di kapal Sulawesi bagian Utara. Selain itu, pengamanan perairan Sulawesi utara dari kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia masih merupakan tantangan besar pemerintah. Komando penenggelaman kapal di bitung ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi aparat penegak hukum, antara lain TNI AL, POLRI, Pengawas SDKP KKP dan Bakamla untuk meningkatkan pengamanan wilayah kedaulatan NKRI. Indonesia memang meminta cara yang tidak biasa untuk memberantas *Illegal Fishing* dengan tuntas, secara khusus yang tidak biasa ini sebetulnya merupakan amanah undang-undang yaitu penenggelaman kapal ikan yang digunakan sebagai sarana kejahatan. Hingga saat ini jumlah kapal yang memancing ilegal yang telah ditenggelamkan sejak Oktober 2014 adalah sebanyak 488 kapal dengan rincian Vietnam 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, kapal 1 kapal, Belize 1 kapal, dan tanpa negara 1 kapal. (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia)

Kebijakan penenggelaman kapal oleh pemerintah Sulawesi utara oleh kejaksaan Negeri Bitung telah mengeksekusi 15 kapal yang ditangkap melakukan *illegal fishing* di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Ada 15 kapal yang ditenggelamkan dan disaksikan oleh menteri kelautan dan perikanan. Penenggelaman dilakukan dengan cara membecorkan lambung kapal atau memotong menjadi beberapa bagian.

Beberapa kapal yang telah ditenggelamkan oleh kejaksaan Bitung dan masih ada beberapa kapal lagi yang masih dalam proses hukum. (Tribun Bitung) Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta aparat Ditjen PSDKP, lumpuhkan kapal pelaku *Illegal Fishing* di Perairan Sulawesi Utara, Wakil gubernur Sulawesi utara Steven O.E Kandow bersama menteri kelautan dan perikanan Edhy Prabowo menyaksikan simulasi pelumpuhan dan penenggelaman kapal pelaku *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh aparat Ditjen PSDKP di Dermaga Pelabuhan

Perikanan Samudera (PPS) Aertembaga Bitung pada senin 12 Februari 2020. Dengan sangat taktis awak kapal pengawas perikanan memperagakan proses penghentian, pemeriksaan dan penahanan kapal ilegal yang dilakukan di dermaga PPS Bitung. Menteri Edhy Prabowo mengatakan “ Tidak ada Kompromi untuk pelaku *Illegal Fishing* di wilayah pengelolaan perikanan RI. Tugas kita tidak ringan tapi saya sangat percaya dengan kemampuan dan semangat (PSDKP) untuk menjaga laut kita dengan sepenuh jiwa”. (Manado News, 2020)

Genderang perang *Illegal Fishing*, ditabuh kementerian kelautan dan perikanan (KKP) dari Januari hingga Juni 2020, 8 kasus penangkapan ikan secara ilegal dan 6 kasus *Destructive Fishing* (penangkapan ikan yang merusak) di informasikan oleh petugas pangkalan pengawasan sumber daya kelautan (PSDKP) KKP kota Bitung. Pada tanggal 11 juni 2020 petugas PSDKP menangkap 2 kapal ikan asing berbendera filipina yang sedang mencuri ikan diperairan Sulawesi utara. Kapal nelayan dan ikan tuna hasil tangkapan kemudian di amankan ke pelabuhan Bitung. Kepala PSDKP Bitung, Donny Faisal mengatakan, terakhir 2 kapal asing yang di tangkap adalah kapal penampung FB Louie 17 dan kapal pamboat tanpa nama. Untuk kapal pamboat tanpa nama oleh kru kapalnya menyebut bahwa kapal itu dengan sebutan Ben Ten bertuliskan SEM-GSC 062018-020775. FB Louise 17 pada bagian buritan kapal bertuliskan sebuah nama kota dinegara Filipina yakni General Santos City. Dua kapal asing ini di tangkap oleh dua kapal patrol perikanan (KKP) di tempat berbeda. Kapal Ben Ten ditangkap KKP Orca 4 dengan nomor lambung 6004 dan FB Louie 17 ditangkap KKP Orca 1 dengan nomor lambung 6001. Selanjutnya barang bukti degelandang ke dermaga pangkalan PSDKP Bitung di Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Bitung. Setibanya di dermaga dilakukan pemeriksaan kekru kapal dan hasil tangkapan tuna oleh penyidik disaksikan langsung Direktur Pemantauan dan Operasi Armada (POA) KKP Pung Nugroho Saksono dan jajarannya. Menurut Nahkoda KKP Orca, Eko Priyono, penangkapan dilaut Indonesia lebih dulu menangkap kapal pamboat Ben Ten dengan *Grosstone (GT) 7* di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 716 di 24 mil utara Pulau Nanusa pada Senin 8 Juni 2020. Turut diamankan 6 orang kru kapal, 5 dari Filipina dan 1 diantaranya warga negara Indonesia. Lalu FB Louie 17, menurut nahkoda KKP Orca 1, priyo kurniawan, kapal di tangkap di WPP 716 25 mil utara Pulau Nanusa di waktu yang sama. Ada 9 kru kapal, 1 diantara teridentifikasi WNA. Serta ada 40 Ton ikan campuran dan 1 ekor ikan tuna. Menurut mantan kepala PSDKP Bitung, para pelaku *Illegal fishing* semakin berani apalagi di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 mereka sepertinya memanfaatkan situasi yang ada. (Tribun Manado, 2020) Harapan kami, para pelaku *illegal fishing* ini semakin paham dan mengerti bahwa KKP sangat serius dalam melakukan pemberantasan illegal fishing. Menteri Edhy juga menjelaskan bahwa dalam 10 bulan kepemimpinannya, telah dilakukan penangkapan terhadap 71 kapal ikan pelaku illegal fishing dengan rincian 54 kapal ikan berbendera asing dan 17 kapal berbendera Indonesia. Adapun kapal kapal ikan berbendera asing terdiri dari 27 KIA berbendera Vietnam, 14 KIA berbendera Filipina, 12 KIA berbendera Malaysia dan 1 KIA berbendera Taiwan. (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2020)

PENUTUP

Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi *Illegal Fishing* di perbatasan Indonesia-Filipina memang seringkali terjadi dengan adanya potensi sumber daya ikan yang melimpah membuat nelayan asing sering melakukan *Illegal Fishing* di perairan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil salah satu kebijakan untuk menindak tegas kasus pencurian ikan atau *Illegal Fishing* dengan cara menenggelamkan kapal asing pencurian ikan. Tindakan tersebut menurut kajian tidak melanggar ketentuan nasional (UU Perikanan dan UU No.6/1996) ataupun Internasioanal (UNCLOS). Berdasarkan hasil keputusan tidak ada pasal yang melarang kebijakan penenggelaman kapal pelaku *Illegal Fishing*.

Dalam agenda pemberantas *Illegal Fishing* pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategi. Kebijakan penenggelaman kapal yang diimplementasikan bersifat massif dan terstruktur, dengan dukungan instrumen kebijakan yang memadai. Dukungan instrumen kebijakan diwujudkan dalam pembentukan satuan tugas dan satgas pencegahan dan pemberantasan *Illegal fishing* atau satgas 115. Proses penenggelaman kapal pelaku *Illegal Fishing* selama ini telah mematuhi prosedur yang telah ditetapkan peraturan nasional. Menurut hukum yang berlaku proses penindakan ini bisa dilaksanakan seketika maupun melalui pengadilan. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi *Illegal Fishing* di wilayah perbatasan laut Indonesia-Filipina dengan melakukan kebijakan penenggelaman kapal asing adalah salah satu bentuk keseriusan pemerintah Indonesia untuk memberantas Pelaku *Illegal Fishing*. Hal ini di maksudkan untuk menjaga wilayah serta kedaulatan, menimbulkan efek jera, dan mengamankan laut dari penjarahan pihak asing. Pelaksanaan penenggelaman kapal pencuri ikan merupakan upaya pemerintah untuk menunjukkan kewajiban melindungi wilayah kedaulatan Perairan dan Sumber Daya Ikan yang terkandung didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Atika Zahra Rahmawati, 2017. Implikasi Kebijakan Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Di Bitung.
- Bakry Umar Suryadi, 2016. Metode Penelitian Hubungan Internasional. Pustaka Pelajar
- Budi Hermawan Bangun, 2017. Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara
- Dewinta Ayu Syahrani, 2017. Analisis Peran Kebijakan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU) Pada Ekspor Ikan Tuna dan Udang Tangkap.
- Haryanto, Joko Setiono, 2017. Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.
- Hertia Maharani Putri, 2020. Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum.
https://id.wikipedia.org/wiki/Perbatasan_Indonesia%E2%80%93Filipina.
- Leonita Ersanti Putri, 2016. Upaya Kerjasama Indonesia Filipina Dalam Mengatasi Praktek Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Periode 2007-2011.
- Mhd Reza Ramadhan HSB, 2018. Kajian Hukum Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982.
- Mitha Dwi utari, 2018. Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Mengatasi Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia 2005-2014.
- Wulan Dwi Oktari. Pengaruh Kerjasama Indonesia Dan Filipina Dalam Mengatasi Penangkapan Ikan Ilegal Di Wilayah Perbatasan Perairan Kedua Negara 2005-2010.
- Yosua Jaya edy. Jejaring Illegal Fishing Di Perbatasan Indonesia-Filipina.
- Yourdy R Suawa, 2019. Efektivitas Tindakan Hukum Penenggelaman Kapa Dalam Pemberantasan Illegal Fishing Di Wilayah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara.

Internet :

- A.Rusdiani, 2017. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Qf9Xaxb2ToJ:repository.radenintan.ac.id/2100/1/halaman_depan_disertasi_terbuka.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d
- BPPPKKP Tegal, 2017. <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badangeologi/mengelola-wilayah-perbatasan-nkri>.

Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia. Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing.
Halaman Kepri Indonesia 2019. <https://halamankepri.blogspot.com/2019/06/pulau-miargas-kawasan-terdepan-eksotis-dan-strategis-yang-di-miliki-indonesia.html?m=1>
Jefri Hutagalung, 2014. Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing Di Kepulauan Riau.
Kompas TV, 2020. <https://kompas.id/baca/nusantara/2020/04/28/di-tengah-pandemi-pencurian-ikan-di-perairan-sulawesi-utara-tidak-berenti>.
Oceanofish.com. [https://oceanofish.com/transshipment-pengertian-keuntungan-dan-kerugian/Perspektif Hukum Internasional](https://oceanofish.com/transshipment-pengertian-keuntungan-dan-kerugian/Perspektif-Hukum-Internasional).
Pusat pengkajian, pengolahan data dan informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI,2009.
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2020.
<https://www.manadonews.co.id/2020/02/17/aparat-ditjen-psdkp-lumpuhkan-kapal-pelaku-illegal-fishing>.